



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN BARANTI
Jl. Veteran No. 68 Baranti Kode Pos 91652
SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 20.1 Tahun 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT BARANTI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baranti
Pada tanggal : 11 Januari 2020

CAMAT BARANTI,

FAHRUDDIN LAMBOGO, SE.,MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19630528 199203 1 002

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 20.1 Tahun 2020

TANGGAL : 11 Juli 2020

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Baranti Kab. Sidrap.
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi
1. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
 2. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
 3. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 4. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian;
 5. Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.
 6. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Baranti	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa dalam mengakses pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persen	$\text{Tingkat partisipasi} = \frac{\text{Partisipasi masyarakat}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$

CAMAT BARANTI,

FAHRUDDIN LAMBOGO, SE.,MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19630528 199203 1 002